

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Desa Jarin**

###### **a. Profil Desa**

Desa Jarin merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak. Desa ini mempunyai potensi pertanian dan peternakan yang beraneka ragam yaitu padi, tembakau, jagung, kacang hijau, sapi, ayam, kambing dan lain-lain.

Namun dengan potensi desa yang beraneka ragam dari hasil pertanian dan peternakan para petani maupun peternak masih belum merasakan kesejahteraan dan kemakmuran, hal ini disebabkan oleh faktor cuaca yang berubah-ubah dan juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap cara bertani dan beternak dengan baik, banyak masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan sempitnya lapangan pekerjaan. Di samping itu, keadaan modal yang sedikit sehingga menghambat masyarakat untuk membuka usaha lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen Desa Jarin, Tahun 2020.

## **b. Monografi Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten**

### **Pamekasan**

- 1) Nama Desa : Jarin
- 2) Nomer Kode : 07
- 3) Kecamatan : Pademawu
- 4) Kabupaten : Pamekasan
- 5) Provinsi : Jawa Timur
- 6) Luas Desa : 494,30 Ha
- 7) Batas Wilayah
  - a) Sebelah Utara : Desa Durbuk
  - b) Sebelah Selatan : Desa Pegagan
  - c) Sebelah Barat : Desa Baddurih
  - d) Sebelah Timur : Desa Majungan
- 8) Kondisi Geografis
  - a) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 7 Meter
  - b) Banyaknya curah hujan : -
  - c) Topografi (daratan rendah, tinggi, pantai) : Daratan Rendah
  - d) suhu udara rata-rata.<sup>2</sup> : -C
- 9) Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)
  - a) Jarak dari Pusat Pemerintaha Kecamatan : 7 KM
  - b) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 10 KM
  - c) Jarak dari Ibu Kota Provinsi.<sup>3</sup> : 132 KM

---

<sup>2</sup> Dokumen Desa Jarin, Tahun 2020.

|  |               |
|--|---------------|
| d) Jarak dari Desa Ke Ibu Kota Negara        | : 1.132 M     |
| 10) Jumlah Penduduk                          |               |
| a) Laki-laki                                 | : 2.231 orang |
| b) Perempuan                                 | : 2.279 orang |
| c) Jumlah                                    | : 4.510 orang |
| 11) Kepala Keluarga                          | : 1.497 KK    |
| 12) Jumlah penduduk menurut usia             |               |
| a) Kelompok pendidikan                       |               |
| – 00-03 tahun                                | : 53 orang    |
| – 04-06 tahun                                | : 76 orang    |
| – 07-12 tahun                                | : 424 orang   |
| – 13-15 tahun                                | : 130 orang   |
| – 16-18 tahun                                | : 51 orang    |
| – 19-keatas                                  | : 25 orang    |
| 13) Jumlah Penduduk Menurut Agama            |               |
| a) Islam                                     | : 1.410 orang |
| b) Kristen                                   | : - orang     |
| c) Hindu                                     | : - orang     |
| d) Budha                                     | : - orang     |
| e) Konghuchu. <sup>4</sup>                   | : - orang     |
| 14) Jumlah Pamong/Perangkat Desa/Kelurahan   |               |
| a) Kepala Desa                               | : 1 orang     |
| b) Sekretaris Desa/Carik/Sek.Kel (Sesuai SK) | : 1 orang     |

---

<sup>3</sup> Dokumen Desa Jarin, Tahun 2020.

<sup>4</sup> Dokumen Desa Jarin, Tahun 2020.

- c) Kaur (Sesuai SK) : 6 orang
- d) Kasun (Sesuai SK) : 6 orang
- e) Staf (Sesuai SK) : - orang

15) Jumlah Perkumpulan Masyarakat

- a) Kelompok Pengajian (Laki-laki) : 46 orang
- b) Kelompok Pengajian (Perempuan) : 130 orang
- c) Kelompok Hadrah : 5 orang
- d) Remaja Masjid : 10 orang

**c. Potensi Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

berbagai potensi yang terdapat di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu:

1) Potensi Geografis

Tempat yang strategis menjadi pusat dari pemerintahan Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, karena ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 7 meter.<sup>5</sup>

2) Tanah

Desa jarin merupakan salah satu Desa dengan kondisi tanah dataran rendah. Jenis tanah yang dimiliki Desa Jarin terdiri dari dua jenis, yaitu tanah sawah, tanah kering, tanah wakaf, tanah bengkok, dan tanah kuburan. Luas tanah sawah 239,50 Ha, luas tanah kering 3,000 Ha, luas tanah wakaf 2,00 Ha, luas tanah

---

<sup>5</sup> Dokumen Desa Jarin, Tahun 2020.

bengkok 27,50 Ha, luas tanah kuburan 3,00 Ha.<sup>6</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Pertanahan di Desa Jarin**

| No | Wilayah       | Luas      |
|----|---------------|-----------|
| 1  | Tanah Sawah   | 239,50 Ha |
| 2  | Tanah Kering  | 3,000 Ha  |
| 3  | Tanah Wakaf   | 2,00 Ha   |
| 4  | Tanah Bengkok | 27,50 Ha  |
| 5  | Tanah Kuburan | 3,00 Ha   |

Diantara kelima tanah diatas penduduk Desa Jarin rata-rata lebih banyak memiliki tanah sawah karena tanah sawah merupakan sumber pencarian dengan cara bertani yang bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Tanah di Desa jarin ini paling luas 239,50, Ha dibandingkan dengan tanah kering, tanah wakaf, tanah bengkok, dan tanah kuburan. Tanah sawah disini sangat berpotensi tinggi dalam memanen, karena tanah sawah di Desa jarin merupakan tanah yang paling di produksi oleh masyarakat Desa jarin. Namun ada beberapa penduduk desa jarin tidak memiliki sawah, sehingga dalam segi ekonominya sangat kecil dibandingkan dengan orang yang tidak

---

<sup>6</sup> Dokumen Desa Jarin, Tahun 2020.

memiliki tanah sawah. Oleh karena itu, untuk memperlancar perekonomian biaya tambahan maka terciptalah tolong menolong untuk memberikan modal dan mencukupi kebutuhan keluarga seseorang dengan cara memberikan pinjaman atau disebut juga hutang piutang.

### 3) Kependudukan

Dari data yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian, dapat dijelaskan di Desa Jarin sampai akhir bulan Januari 2021, secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 4.510 jiwa dari 1.497 kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam kelompok jenis kelamin, yang meliputi: jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.231 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.279 orang. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, tidak ada satupun berasal dari Warga Negara Asing (WNA), dengan kata lain seluruh penduduk di Desa Jarin merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).<sup>7</sup>

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Jarin**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1  | Laki-laki     | 2.231  |
| 2  | Perempuan     | 2.279  |
| 3  | Jumlah        | 4.510  |

---

<sup>7</sup> Dokumen Desa Jarin, Tahun 2020.

#### 4) Ekonomi

Rata-rata penghasilan masyarakat Desa Jarin dapat dikategorikan cukup. Pengelompokan ini berdasarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka masing-masing. Sebagian besar masyarakat Desa Jarin memiliki lahan pertanian, jarak yang cukup jauh dengan pusat pemerintahan serta pusat perbelanjaan menyebabkan masyarakat sangat membutuhkan usaha bisnis bertani maupun beternak. Masyarakat menafkahi keluarganya dari hasil pertanian maupun beternak.<sup>8</sup>

Penduduk Desa Jarin dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara bertani, beternak, berdagang, kuli bangunan, buruh tani, pegawai negeri, dan ada beberapa penduduk Desa Jarin yang merantau ke luar pulau madura bahkan keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun terdapat banyak profesi yang ada di Desa Jarin, namun yang paling banyak adalah dalam bidang pertanian, peternakan serta perdagangan. Adapun rincian mata pencaharian pendudu Desa Jarin adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok**

| No | Mata pencaharian | Jumlah |
|----|------------------|--------|
|----|------------------|--------|

---

<sup>8</sup> Dokumen Desa Jarin, Tahun 2020.

|    |                    |     |
|----|--------------------|-----|
| 1  | Petani             | 852 |
| 2  | PNS                | 18  |
| 3  | TNI/Polri          | 2   |
| 4  | Nelayan            | 54  |
| 5  | Swasta             | 43  |
| 6  | Wiraswata/Pedagang | 185 |
| 7  | Buruh Tani         | 365 |
| 8  | Tukang             | 34  |
| 9  | Jasa               | 42  |
| 10 | Guru Ngaji         | 79  |
| 11 | Pensiunan          | 4   |

Rata-rata masyarakat Desa Jarin memperoleh penghasilan setiap bulannya kurang dari Rp. 1.500.00.- untuk kalangan menengah, sedangkan untuk kalangan kebawah tidak bisa di pastikan.<sup>9</sup>

#### 5) Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat desa jarin tergolong dalam kategori pendidikan yang cukup maju. Pola pikir penduduk desa jarin sudah tidak primitif lagi, mereka cukup sadar mengenai pendidikan tinggi untuk masa depan

---

<sup>9</sup> Dokumen Desa Jarin, Tahun 2020.



putera dan puteri mereka. Hal ni terbukti dengan adanya pemuda-pemudi di desa jarin yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajatnya melanjutkan pendidikan sekolah tinggi atau universitas, baik sekolah tinggi yang terletak di madura ataupun di luar madura, selain itu terbukti di desa jarin tersedianya sekolah-sekolah dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat TK atau RA hingga tingkat SMA.<sup>10</sup>

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1  | Buta Huruf         | 0      |
| 2  | Cacat fisik/mental | 0      |
| 3  | PAUD/TK            | 120    |
| 4  | SD/MI sederajat    | 1.809  |
| 5  | SLTP/MTs sederajat | 586    |
| 6  | SLTA/SMK sederajat | 402    |
| 7  | D-1                | 14     |
| 8  | D-2                | 14     |
| 9  | D-3                | 14     |

<sup>10</sup> Dokumen Desa Jarin, Tahun 2020.

|    |    |    |
|----|----|----|
| 10 | S1 | 69 |
| 11 | S2 | 6  |

6) Agama

Pada dasarnya penduduk desa Jarin 100% beragama Islam dan tingkat pemahamannya cukup baik, sering mengadakan acara yang sifatnya agamis seperti pengajian, sholat nariyah dan lain-lain.

7) Potensi Sumber Daya Alam

Jenis populasi tani di desa Jarin lumayan tinggi selain dari potensi peternakan, hal ini terbukti bahwa selain mata pencaharian masyarakat di dapat dari hasil peternakan, juga diperoleh dari hasil pertanian padi dan tembakau.<sup>80</sup>

**Tabel 4.5**  
**Rincian Pertanian di Desa Jarin**

| Jenis Tani | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
|------------|----------------|---------------------------|
| Padi       | 410 orang      | 474 buah                  |
| Tembakau   | -              | -                         |
| Jagung     | 420 orang      | 1.400 buah                |

<sup>80</sup> Dokumen Desa Jarin Tahun, Tahun 2020.

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| Ketela Pohon | 140 orang | 4.567 buah |
| Kacang Tanah | 90 orang  | 1.700 buah |
| Kedelai      | 4 orang   | 8 buah     |
| Bawang Merah | -         | -          |
| Tomat        | -         | -          |
| Pisang       | 85 orang  | 460 buah   |
| Pepaya       | 70 orang  | 445 buah   |
| Jambu        | 6 orang   | 19 buah    |
| Mangga       | 110 orang | 125 buah   |
| Kedondong    | -         | -          |

## **2. Praktik Hutang Piutang Hewan Ternak Dengan Pengembalian Uang Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Hutang piutang merupakan kegiatan melakukan utang atau memberikan piutang. Hutang piutang tersebut sama halnya dengan perbuatan pinjam meminjam sebagaimana dalam pasal 1754 KUH Perdata akan melahirkan suatu perjanjian sah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam asas pacta sunt servanda. Empat Syarat perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni kesepakatan yang

mengikat kedua belah pihak, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak dilarang.<sup>81</sup>

Praktik hutang piutang atau pinjam meminjam merupakan perbuatan yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan bisnis, dagang maupun pertanian. Praktik hutang piutang tersebut sering kali disalah gunakan oleh sebagian orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Faktor ekonomi merupakan alasan utama masyarakat dalam memilih praktik hutang piutang atau pinjam meminjam demi menyambung hidup seperti halnya membeli bahan pangan sehari-hari yang jauh dari kata cukup. Alasan semacam inilah yang peneliti anggap merupakan faktor utama terjadinya praktik hutang piutang atau pinjam meminjam di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang berlangsung cukup lama. Hampir setengah penduduk di desa Jarin mayoritas bekerja sebagai petani, yang mana telah diketahui bersama kegiatan bertani tidak selamanya menguntungkan bagi petani. Hal tersebut dikarenakan untuk bertani seorang petani memerlukan biaya yang cukup tinggi seperti membeli pupuk dan lain-lain. Belum lagi cuaca ekstrim yang sering kali menjadi hambatan bagi petani seperti hujan yang mengakibatkan banjir sehingga merusak pertanian mereka hingga hama yang menyerang. Disamping itu, hasil jual dari pertanian mereka sering kali membuat petani mengalami kerugian yang cukup besar seperti harga jual tembakau yang murah maupun harga padi dan beras yang merosot tajam dipasaran. Modal bertani lebih besar dari hasil penjualannya

---

<sup>81</sup> Subekti Dan Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka Persero, 2017), 371.

bagaikan pepatah lebih besar pasak daripada tiang. Demikian halnya dengan faktor pendidikan, 1.809 penduduk desa jarin kecamatan pademawu kabupaten pamekasan merupakan lulusan SD/MI. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pola pikir maupun perilaku masyarakat pada umumnya.<sup>82</sup>

Praktik hutang piutang hewan ternak dengan pengembalian uang memang benar dilakukan oleh masyarakat yang melakukan hutang piutang ini, peneliti pernah melihat secara langsung transaksi pada praktik hutang piutang hutang piutang hewan ternak (sapi) dan bahan pangan (beras) dengan pengembalian uang dimana pada praktik hutang piutang hewan ternak pihak *muqridh* (orang yang memberikan hutang) mematok harga sesuai keinginannya.

Peneliti mengamati secara langsung ketika peneliti datang kerumah Mastuki selaku pihak *muqridh* dimana pada saat itu bapak Winda mengecek sapi dan melakukan kesepakatan untuk hutang piutang sapi tersebut. Setelah bapak Winda menyetujui harga yang ditetapkan oleh bapak Mastuki, bapak Winda membawa sapi tersebut ke pasar dengan mobil yang biasa membawa sapi ke pasar.<sup>83</sup>

**Tabel 4.6**

**Daftar peminjam hewan ternak**

| No. | Nama Peminjam | Jumlah hutang    | Kembali   |
|-----|---------------|------------------|-----------|
| 1.  | Winda         | 1 ekor sapi jika | 8.000.000 |

---

<sup>82</sup> Peneliti, Observasi Langsung, (03 Desember 2020)

<sup>83</sup> Observasi Langsung, Rumah Muqridh Sapi (21 Januari 2021)

|    |        |   |            |
|----|--------|---|------------|
|    |        | ditafsir seharga<br>7.000.000<br>dihutangkan<br>8.000.000                       |            |
| 2. | Uwi    | 1 ekor sapi jika<br>ditafsir seharga<br>12.000.000<br>dihutangkan<br>13.000.000 | 13.00.000  |
| 3. | Ismail | 1 ekor sapi jika<br>ditafsir seharga<br>8.000.000<br>dihutangkan<br>9.000.000   | 9.000.000  |
| 4. | Fendi  | 1 ekor sapi jika<br>ditafsir seharga<br>12.000.000<br>dihutangkan<br>13.000.000 | 13.000.000 |

Dari praktik hutang piutang yang terjadi pada masyarakat tersebut peneliti melakukan wawancara langsung guna memperoleh informasi

mengenai hal tersebut dari pihak yang bersangkutan seperti wawancara kepada pihak yang berhutang, pihak yang memberikan hutang, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Nikrah selaku pemberi pinjaman:

“ketika saya mengutangkan sapi kepada orang yang membutuhkan sebut saja si A. Sebelum si A membawa sapi yang saya miliki ke pasar untuk dijual, saya dan si A membuat kesepakatan atau akad. Saya selaku pihak pemberi hutang mematok harga berapa jumlah uang yang akan saya hutangkan pada sapi saya. Misal saya mematok harga 15.000.000,00 jika pihak debitur atau muqtaridh menyetujui harga tersebut maka sapinya boleh dibawa, apabila harga sapi setelah dijual oleh pihak muqtaridh ternyata laku 12.000.000.00, atau dibawah dari 15.000.000,00 maka saya tidak tahu menahu, si A tetap harus mengembalikan uang kepada saya sesuai dengan kesepakatan yakni Rp.15.000.000,00 namun jika yang terjadi justru sebaliknya yakni penjualan sapi diatas Rp.17.000.000,00, hal tersebut merupakan keuntungan bagi si A dan si A tetap tetap harus mengembalikan uang kepada saya sesuai dengan kesepakatan yakni Rp.15.000.000,00. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan secara lisan dan untuk pembayarannya tidak dilakukan secara berangsur-angsur, saya mengutangkan dengan harga demikian karena saya sudah memberikan pinjaman dengan jangka waktu yang lama mulai dari 4 bulan sampai setahun. Apalagi sapi tersbut masih bisa dipelihara oleh orang yang berhutang, saat sapinya lebih besar dari waktu yang berhutang dengan saya dijual mereka akan mendapat keuntungan. Untuk jaminan dari hutang piutang ini biasanya pihak yang berhutang memberikan jaminan tanah. Saya juga memberikan waktu pada orang yang berhutang apabila orang tersebut tidak mampu membayar pada saat jatu tempo.”<sup>84</sup>

Hal senada juga dituturkan oleh bapak Uwi selaku salah satu pihak yang berhutang sapi berikut wawancaranya:

“di Desa Jarin ini sudah lama terjadi praktik demikian, saya berhutang sapi dibuat modal untuk berdagang, untuk perjanjian hutang piutang ini dilakukan secara lisan bukan tertulis. Dan jika tidak mampu membayar maka tanah yang semula dijaminakan akan saya berikan kepada pihak kreditur sesuai kesepakatan awal untuk jangka waktu dari hutang piutang ini berkisar antara setengah tahun sampai setahun sesuai perjanjian yang diucapkan secara lisan, proses pengembalian hutangnya dilakukan secara langsung (utuh). Praktik hutang piutang piutang ini

---

<sup>84</sup> Nikrah, Sebagai Pihak Kreditur (*Muqridh*) Sapi, wawancara langsung (Jarin, 25 Januari 2021).

sudah lama terjadi dan memang seperti ini dari dulu dimana ketika berhutang sapi pihak kreditur mematok harga misal 13.000.000.00, setelah saya jual sapi kepasar harganya kurang dari 13.000.00.00, pernah waktu itu dipasaran laku 11.000.000,00 tapi mau bagaimanapun yang namanya orang memberikan hutang tidak mau dirugikan saya tidak pernah protes mengenai hal tersebut karena bagaimanapun mereka telah membantu saya yang sedang membutuhkan dan saya sepakat dengan hal ini.”<sup>85</sup>

Berdasarkan penuturan bapak nikrah dan bapak uwi tersebut berkaitan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan, terdapat persamaan yakni pihak yang memberikan hutang tidak mau tahu sapi yang dijadikan objek hutang piutang terjual sesuai atau tidak dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak si pemberi hutang, pihak yang akan berhutang datang kerumah si pemilik objek atau disebut juga pihak yang memberikan hutang untuk melihat kondisi sapi, setelah pihak yang mau berhutang mengecek keadaan sapi tersebut pihak yang memberikan hutang mematok harga. misalnya harga jual sapi yang dihutangkan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada saat di jual kepasar kurang dari 15.000.000,00 pihak si berhutang tetap harus membayar 15.000.000,00. Setelah orang berhutang sepakat dengan harga sapi tersebut boleh dibawa oleh pihak yang berhutang.<sup>86</sup>

Ditambah wawancara dengan bapak mursalim:

“hutang piutang sapi ini bisa dikatakan setahun lebih sudah terjadi, dilakukan secara lisan bersama dengan orang yang mau berhutang tidak perlu dengan cara tertulis karena antara saya dan calon orang yang mau berhutang sudah saling mengenal, saya melakukan praktik hutang piutang ini untuk membantu masyarakat yang kesehariannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga membantu masyarakat yang mayoritas untuk membangun tempat tinggalnya. intinya untuk seseorang yang memerlukan dan dalam proses

---

<sup>85</sup> Uwi, Sebagai Pihak Debitur (*Muqtaridh*) Sapi, wawancara langsung (Jarin, 28 Januari 2021).

<sup>86</sup> Peneliti, Observasi Langsung, Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan (21 Januari 2021).



hutang piutang ini tidak ada syarat tergantung pihak debitur mau memberikan syarat atau tidak”<sup>87</sup>

Ditambah oleh bapak fendi selaku pihak peminjam:

“saya melakukan praktik ini untuk modal pernikahan anak saya, cara berhutang sapi cukup melakukan kesepakatan dengan pihak yang memberikan hutang ketika pihak yang memberikan hutang tersebut menetapkan harga dan diantara saya dan pihak pemberi hutang telah sepakat saya menjual sapi tersebut kepada pedagang sapi, pada waktu itu saya tidak mengalami kerugian saat sapi tersebut dijual dipasar, karena waktu itu harga sapi sedang naik. Saya memilih melakukan praktik ini karena tidak ada yang mau memberikan saya hutang atau pinjaman jadi saya terpaksa harus berhutang sapi, dari dulu juga sudah banyak melakukan transaksi seperti ini. Metode pembayarannya pun sama menggunakan uang karena dulu pernah kejadian hutang piutang sapi di bayar sapi tapi ukurannya tidak sama jadi pihak yang memberikan hutang merasa dirugikan. dan menurut saya walaupun seandainya waktu itu saya rugi itu tidak masalah karena saya merasa sudah dibantu.”<sup>88</sup>

Ditambah dengan wawancara bapak Ismail:

“Saya melakukan praktik ini untuk modal pertanian, saya memilih melakukan praktik ini karena cara meminjamnya mudah masalah rugi atau tidak menurut saya daripada meminjam pada bank dengan bunga yang tinggi itu lebih merugikan belum lagi prosesnya dalam praktik hutang piutang ini setahu saya tidak pernah terjadi konflik”<sup>89</sup>

K khalifi selaku tokoh Agama juga menjelaskan, berikut wawancaranya:

“Menurut saya hutang piutang itu boleh dilakukan contohnya saja saya memiliki buku saya hutangkan senilai 10.000 padahal harganya 5.000 hal ini boleh karena saya mengutangkan yaitu dengan satu maksud mengutangkan”

### **3. Praktik Hutang Piutang Bahan Pangan Dengan Pengembalian Uang Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

---

<sup>87</sup> Mursalim, Sebagai Pihak Kreditur (*Muqridh*) Sapi, wawancara langsung (Jarin, 25 Januari 2021).

<sup>88</sup> Fendi, Sebagai Pihak Debitur (*Muqtaridh*) Sapi, wawancara langsung (Jarin, 28 Januari 2021).

<sup>89</sup> Ismail, Sebagai Pihak Debitur (*Muqtaridh*) Sapi, wawancara langsung (Jarin, 28 Januari 2021).

Keadaan butuh merupakan faktor utama masyarakat Desa Jarin Kecamatan Pademawu melakukan transaksi hutang piutang bahan pangan. Selain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sebagai bahan pangan masyarakat menggunakan transaksi ini untuk kebutuhan lain seperti halnya untuk modal dan disumbangkan kepada sanak saudaranya yang memiliki acara terutama acara pernikahan. Dimana pada saat acara pernikahan masyarakat sangat antusias untuk menyumbang beras mulai dari setengah kwintal sampai dengan satu kwintal.

praktik hutang piutang bahan pangan (beras) pihak *muqridh* (orang yang memberikan hutang) mengisyaratkan tambahan atas hutangnya kepada pihak *muqtaridh* (orang yang memberikan hutang) tambahan dari hutang piutang ini dihitung dari seberapa banyak jumlah hutangnya, mulai dari 200.000-300.000 perkwintalnya.

Peneliti mengamati secara langsung pada transaksi hutang piutang bahan pangan peneliti ikut ibu Siyah kerumah ibu Murti untuk melakukan transaksi hutang piutang beras. Pihak *muqridh* (orang yang memberikan hutang) mengutangkan beras dengan jumlah yang tidak sama dengan harga beli. Pihak *muqridh* mengisyaratkan tambahan 150.000 dengan jumlah beras setengah kwintal pada ibu Siyah, saat itu ibu Siyah sempat menawar namun pihak kreditur atau *muqridh* tetap mematok harga yang sama karena menurut *muqridh* hutang piutang itu memiliki jangka waktu yang lama jadi harus membayar lebih.<sup>90</sup> Pada tanggal 2 februari 2021 ibu murti mengutangkan berasnya kepada bapak Beidi sebanyak satu ton

---

<sup>90</sup> Observasi Langsung, (03 Desember 2020).

dengan harga 11.000.000,00 karena bapak tersebut berhutang, jika dibeli harga jual beras tersebut 700.000 satu kwintalnya. Jadi dalam transaksi tersebut terdapat tambahan 300.000 per kwintalnya.

**Tabel 4.7**

**Daftar peminjam bahan pangan**

| No. | Nama Peminjam | Hutang per kg<br>(harga) | Kembali    |
|-----|---------------|--------------------------|------------|
| 1.  | Siyah         | 50 kg (350.000)          | 500.000    |
| 2.  | Beidi         | 1000 kg (7.000.000)      | 11.000.000 |
| 3.  | Azizah        | 50 kg (350.000)          | 500.000    |
| 4.  | Ri'a          | 75 kg (525.000)          | 725.000    |
| 5.  | Tin           | 25 kg (175.000)          | 250.000    |

Dari praktik hutang piutang yang terjadi pada masyarakat tersebut peneliti melakukan wawancara langsung guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut dari pihak yang bersangkutan seperti wawancara kepada pihak yang berhutang, pihak yang memberikan hutang, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Dalam melakukan praktik hutang piutang di Desa Jarin pastinya ada berbagai faktor sehingga masyarakat harus melakukan praktik tersebut seperti yang disampaikan oleh ibu siyah :

alasan saya meminjam beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan adanya praktik hutang piutang ini membantu keperluan hidup saya

biasanya saya berhutang setengah kwintal dimana harga satu kwintalnya 700.000 menjadi 1.000.000 dan untuk setengah kwintalnya saya membayar 500.000 kepada pihak yang memberikan hutang setelah hutang saya jatuh tempo, bisa dikatakan ada tambahan tapi saya tidak merasa dirugikan karena saya merasa sudah dibantu dalam kata lain sudah diberikan pinjaman untuk keperluan hidup sehari-hari. Praktik hutang piutang ini hanya dilakukan oleh saya dan pihak pemberi hutang dan dilakukan secara lisan”<sup>91</sup>

Hal itu juga disampaikan oleh ibu hemah selaku pemberi hutang

“hutang piutang beras ini bisa dikatakan setahun lebih sudah terjadi, dilakukan secara lisan bersama dengan orang yang mau berhutang, saya melakukan praktik hutang piutang ini untuk membantu masyarakat yang tidak ada cukup beras untuk keperluan hidupnya, keperluan hidup seseorang berbeda-beda ada yang berhutang untuk keperluan sehari-hari terkadang juga berhutang untuk disumbangkan kepada orang yang memiliki acara seperti pernikahan. masyarakat sudah terbiasa dengan harga yang bisa dibayangkan adanya tambahan dalam hutang karena namanya juga hutang maka harus lebih dari harga jual dan kebanyakan orang yang memberikan hutang tidak akan mau jika dirugikan karena dengan waktu yang lama itu sudah membantu buat masyarakat yang butuh, dan masyarakat tidak protes dengan hal tersebut karena memang sudah tradisinya dari dulu seperti ini dan dalam proses hutang piutang ini tidak ada syarat ataupun jaminan jika pihak yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya maka tidak akan diberikan hutang lagi, melunasi dengan uang karena sudah kesepakatan awal.”<sup>92</sup>

Ibu Ri’a juga menyampaikan perihal alasan melakukan hutang piutang beras:

“karena faktor ekonomi saya harus meminjam beras dengan jangka waktu yang cukup lama, saya mengembalikan pinjaman beras ini menggunakan uang dan kelebihannya mulai dari 200-300.000 dan adanya praktik ini sangat membantu sekali walaupun bisa dikatakan rugi tetapi dalam segi kebutuhan sehari-hari bisa dikatakan tidak merugikan dan saya memilih berhutang beras karena beras merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, selain untuk dimakan beras juga bisa digunakan dalam keperluan lain. Apabila saya tidak bisa bayar pada saat jatuh tempo saya diingatkan diberi waktu untuk melunasi hutang saya, biasanya sekitar seminggu.”<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Siyah, Sebagai Pihak Debitur (Muqtaridh) Beras, *Wawancara langsung* (Jarín, 25 Januari 2021).

<sup>92</sup> Hemah, Sebagai Pihak Kreditur (Muqridh) Beras, *Wawancara Langsung* (Jarín, 25 Januari 2021).

<sup>93</sup> Ri’a, Sebagai Pihak Debitur (Muqtaridh) Beras, *wawancara langsung* (Jarín, 25 Januari 2021).

Dari hasil wawancara diatas terdapat kesamaan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan dimana hutang piutang beras bentuk perjanjian dari praktik hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, karena antara kedua belah pihak sudah saling mengenal dan saling percaya. Rasa saling percaya dan tolong menolong inilah yang menjadi dasar mereka untuk tetap melakukan perjanjian kerjasama seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya oleh para pendahulunya menurut adat istiadat setempat. Alasan berhutang beras juga berbeda-beda mulai dari kurangnya bahan pangan dirumahnya, untuk disumbangkan kepada orang lain, dan saat musim panen banyak orang berhutang untuk disumbangkan kepada sanak saudaranya yang memiliki acara, masyarakat memang sangat antusias saat ada sanak saudaranya yang memiliki acara seperti ini, jadi walaupun kebutuhan pokok mereka tidak tercukupi mereka akan mencari jalan keluar dengan cara berhutang untuk bisa menyumbang.<sup>94</sup>

Diperkuat juga perihal faktor adanya praktek tersebut sebagaimana disampaikan oleh ibu azizah:

“saya sangat terbantu dengan adanya hutang piutang beras ini dan adanya tambahan dari harga semula bisa dikatakan setuju namun dalam hati sangat berat dan bisa dikatakan mengalami kerugian saya memilih meminjam beras karena tidak ada yang mau dimakan dan bisa dikatakan setuju dengan pengembalian uang dan adanya tambahan dalam hutang piutang ini bisa dikatakan rugi karena harus melunasi dengan harga lebih dari harga jual pada sebelumnya”<sup>95</sup>

Pada kesempatan yang sama, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang melakukan hutang piutang bahan pangan atau

---

<sup>94</sup> Peneliti, Observasi Langsung (03 Desember 2020)

<sup>95</sup> Azizah, Sebagai Pihak Debitur (Muqtaridh) Beras, *wawancara Langsung* (Jarin, 25 Januari 2021).

beras. Seperti halnya yang dikemukakan Ibu Murti selaku pihak yang memberikan hutang piutang beras sebagai berikut :

“saya mengutangkan beras kepada masyarakat yang membutuhkan dimana jika dibeli beras tersebut seharga 700.000 namun jika diakad hutang menjadi 1.000.000 hal ini karena waktu yang saya berikan itu cukup lama bisa sampai setahun. Masyarakat yang melakukan praktik ini bermacam-macam ada yang berhutang disaat musim tembakau dan yang paling sering saat musim padi dimana para petani tersebut masih belum waktunya untuk panen. Dan untuk jaminan pada hutang piutang beras ini tidak ada hanya saja jika seseorang tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati maka orang tersebut tidak akan saya beri pinjaman lagi. Namun sebelumnya saya sudah memberikan waktu jika pihak yang berhutang tidak mampu membayar pada saat hutangnya jatuh tempo.”<sup>96</sup>

Ibu Tin selaku pihak peminjam beras juga mengemukakan hal yang sama dengan penuturan ibu murti. Ibu Tin terpaksa melakukan praktik hutang piutang beras dikarenakan tidak memiliki cukup uang untuk membeli beras sebagai makanan pokok sehari-hari seperti yang diungkapkan berikut :

“saya melakukan hutang piutang ini sudah lama saya melakukan hutang piutang ini dikarenakan tidak ada cukup uang untuk keperluan hidup sehari-hari dan semisal dalam satu kwintal harga beras semula 700.000 maka saya mengembalikan 1.000.000. saya berhutang seperempat beras dengan tambahan 100.000 dibayar uang karena sudah menjadi akad dari awal dan sudah menjadi tradisinya. Sebenarnya bukan hanya untuk dimakan saja tapi berhutang beras ini terkadang saya jual lagi untuk kebutuhan lain. Dan jika tidak mampu melunasinya maka saya tidak akan diberi pinjaman lagi oleh pihak kreditur untuk jangka waktu pinjaman beras ini cukup lama bisa dikatakan 4 bulan, 6 bulan dan bisa sampai setahun tergantung kesepakatan.”<sup>97</sup>

K khalifi selaku tokoh Agama juga menjelaskan, berikut wawancaranya:

“Menurut saya hutang piutang itu tidak boleh apabila meminta kelebihan pada saat terjadinya akad seperti yang tadi kamu sebutkan

---

<sup>96</sup> Murti, Sebagai Pihak Kreditur (*Muqridh*) Beras, wawancara langsung (Jarin, 25 Januari 2021).

<sup>97</sup> Tin, sebagai Pihak debitur (*Muqtaridh*), Beras, wawancara langsung (Jarin, 25 Januari 2021).

jika membeli 1 kw 700.000 tapi karena mau berhutang bayarnya jadi 1.000.000 ini yang tidak diperbolehkan karena itu termasuk penjualan dengan dua harga dan hal ini tidak diperbolehkan karena memberatkan salah satu pihak yaitu pihak kreditur dan disini jelas pihak yang memberikan hutang tidak ikhlas dan meminta tambahan atas hutang yang diberikan”

Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Moh. Zuhri selaku kepala Desa, berikut penuturannya:

“Menurut saya, supaya praktik hutang piutang ini tidak ada salah satu yang dirugikan sebaiknya praktik ini dilandasi dengan dasar tolong menolong dan pihak yang memberikan hutang tidak mengharap keuntungan dalam transaksi ini, seharusnya dalam kehidupan bersosial kita harus saling membantu sesama karena tidak selamanya orang tersebut butuh kepada kita bisa jadi nanti kita butuh kepada mereka..”<sup>98</sup>

Seperti yang dijelaskan juga oleh K Khalifi, berikut wawancaranya:

“Apabila dalam praktik hutang piutang terjadi ketidakadilan dan salah satu dari pihak tersebut dirugikan yang disebabkan oleh pihak lawan yang mengambil keuntungan dari praktik hutang piutang ini dan pihak pemberi hutang tersebut memberatkan pihak yang akan berhutang dengan adanya tambahan dalam hal ini bisa dikatakan pihak yang memberikan hutang tidak ikhlas, tidak benar-benar ingin menolong karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang mampu menolong kesulitan orang lain dengan ikhlas bahkan alangkah lebih baiknya lagi apabila kita mersedekahkan kepada orang yang sedang kesulitan tersebut”.<sup>99</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa agar dalam praktik hutang piutang baik hutang piutang hewan ternak maupun bahan pangan sebaiknya praktik tersebut dilandasi dengan keridhaan dan niat menolong saudara yang sedang kesulitan dan membutuhkan. Islam sangat menekankan hambanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan karena manusia tidak dapat hidup sendirian manusia membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong, dan tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam ajaran Islam selain perintah menjalin

---

<sup>98</sup> Moh. Zuhri, Kepala Desa Jarin, *Wawancara Langsung* (Jarin, 31 Januari 2021).

<sup>99</sup> K. Khalifi, Sebagai Tokoh Agama, *Wawancara Langsung*, (Jarin, 30 Januari 2021).

*hablumminallah* (hubungan kepada Allah), manusia dalam hidupnya sehari-hari selalu membutuhkan apa yang menjadi kebutuhannya oleh sebab itu sebagai insan manusia selalu hidup bermasyarakat atau bermuamalah.<sup>100</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis mengemukakan bahwa Praktik hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan dengan pengembalian uang di Desa Jarin Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan seperti:

- 1. Praktik Hutang Piutang Hewan Ternak Dengan Pengembalian Uang Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**
  - a. Mayoritas masyarakat Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan melakukan hutang piutang hewan ternak dengan pengembalian uang disebabkan karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
  - b. Akad yang terjalin antara yang berhutang dengan yang memberi hutang dengan hanya perjanjian secara lisan.
  - c. Pihak muqridh memberikan tenggang waktu, untuk hutang piutang sapi sekitar satu bulan.

---

<sup>100</sup> John Alasamsyah, *Urgensi Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia*, (Vol. 4 No. 2 Desember 2018), hlm. 170



d. Praktik hutang piutang sapi tidak meminta tambahan, pihak yang memberikan hutang mematok harga dari awal sesuai dengan keinginannya.

## **2. Praktik Hutang Piutang Bahan Pangan Dengan Pengembalian Uang Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

- a. Praktik hutang piutang bahan pangan dilakukan dalam keadaan butuh untuk kebutuhan hidup sehari hari dan kebutuhan lainnya.
- b. Praktik hutang piutang beras dilakukan berdasarkan asas kepercayaan yang dilakukan secara lisan.
- c. Praktik hutang piutang ini dilakukan untuk mencari keuntungan bagi pihak yang memberikan hutang (muqridh)
- d. Tambahan yang diambil mulai dari Rp. 100.000 sampai 300.000 tergantung kesepakatan dan jumlah hutang pada hutang piutang beras.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini kami akan mencoba untuk memeparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu:

#### **1. Praktik Hutang Piutang Hewan Ternak Dengan Pengembalian Uang Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk melakukan aktifitas ekonomi. Ekonomi Islam melarang memperoleh manfaat untuk keuntungan pribadi terhadap orang miskin dan melarang menimbun kekayaan. Selain itu juga menganjurkan untuk beribadah dengan menerapkan etika dan moral. Perilaku manusia dalam memilih

dan menciptakan kemakmuran juga dipelajari didalam Ilmu ekonomi Islam.<sup>101</sup>

Salah satu ajaran Islam yaitu muamalah, salah satunya mengenai hutang piutang. Hutang-piutang merupakan suatu akad yang dilakukan dua orang, salah satu orang darinya memperoleh sebagian harta untuk dihabiskan untuk keperluannya dengan syarat akan dikembalikan persis seperti yang diterima. Dengan kata lain merupakan akad antara dua pihak yang dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dengan syarat akan dikembalikan sesuai dengan apa yang diterima sebelumnya.<sup>102</sup>

Masyarakat Desa Jarin kecamatan pademawu kabupaten pamekasan melakukan praktik hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan dengan pengembalian uang disebabkan karena keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jarin ini mengikuti adat istiadat yang sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Baik dari sistem pelaksanaanya, akadnya maupun cara menyelesaikan masalah pada saat pihak terutang tidak mampu membayar hutang pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Kebiasaan disebut Urf yaitu sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat dan watak yang benar, dan secara terminologi sama dengan istilah al-adah yaitu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Veithzal Rivai Zainal, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 91.

<sup>102</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018),

<sup>103</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209-210.

Dalam transaksinya hutang piutang di Desa Jarin sesuai dengan ketentuan yang dijalankan dalam transaksi hutang piutang. Dimana orang yang memberikan piutang telah membantu orang yang sedang terdesak atau kesulitan. hal ini sesuai hukum hutang piutang yang mana pada dasarnya hutang piutang dalam syariat Islam di perbolehkan. Bahkan memberikan hutang kepada orang yang sangat membutuhkan adalah sesuatu yang dianjurkan dan disukai, karena terdapat pahala yang besar didalamnya.

Dalam paparan diatas, Hutang piutang hewan ternak diperbolehkan karena didalamnya terdapat unsur saling membantu satu sama lain. Meringankan beban orang yang sedang kesusahan yang mana itu merupakan perbuatan yang mendapat balasan di sisi Allah. dari sisi orang yang memberikan hutang, hutang bukanlah perbuatan yang dilarang, akan tetapi diperbolehkan karena alasan seseorang berhutang yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan akan dikembalikan persis seperti apa yang diterimanya.<sup>104</sup>

Perjanjian hutang putang yang terjadi di Desa Jarin dilakukan secara lisan tidak dengan tertulis, akan tetapi berdasarkan kepercayaan. Hal ini dilakukan karena orang yang memberikan hutang merupakan masyarakat Desa Jarin yang saling mengenal. Dalam syariat islam perjanjian hutang piutang hendaknya disyariatkan secara tertulis, guna menjamin tidak terjadinya kesalahan atau lupa, baik besar kecilnya hutang atau masa pembayarannya. Hal ini di syartkan guna mempermudah dalam

---

<sup>104</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 275.

menuntut pihak yang berhutang agar melunasi hutangnya apabila sudah jatuh tempo. Disamping disyaratkan secara tertulis dalam hutang piutang dibutuhkan adanya seorang saksi.<sup>105</sup>

apabila pihak kreditur tidak dapat membayar hutangnya maka orang tersebut akan diberikan tenggang waktu bagi pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang tertera dalam KHES Pasal 610 apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/lembaga atau keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian
- b. menghapus /write off sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>106</sup>

kita dianjurkan untuk memberikan tenggang waktu kepada orang yang berhutang apabila orang tersebut sedang mengalami kesulitan untuk membayar. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah Sebagaimana dalam KHES Pasal 610.

Praktik hutang piutang hewan yang terjadi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tidak meminta kelibahan atau tambahan terhadap hutang yang diberikan. Pihak yang memberikan hutang terlebih dahulu mematok harga yang akan dihutangkan apabila pihak yang berhutang setuju. Pihak yang berhutang akan membawa sapi tersebut dari rumah pihak yang memberikan hutang. Apabila ternyata

---

<sup>105</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 65-66.

<sup>106</sup> Muslim Bakhtiar, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: DitjenBadilag Mahkamah Agung RI, 2013), 176.

setelah sapi tersebut dijual mengalami kerugian, pihak yang berhutang tetap harus membayar hutang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dan apabila terjadi sebaliknya, dimana pihak yang berhutang diuntungkan, pihak yang berhutang tetap membayar sesuai kesepakatan awal.

Urf yang absah merupakan kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya mengubah yang halal menjadi haram. Misalnya kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah atau hantaran yang diberikan kepada pihak wanita pada waktu peminangan, tidak dikembalikan pada pihak laki-laki. Sebaliknya jika yang membatalkan pihak wanita, maka hantaran tersebut dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan memberi uang muka dengan cara pemesanan inden.<sup>107</sup>

Kaitannya dengan hutang piutang hewan ternak pihak yang memberikan hutang mendapatkan keuntungan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang berhutang, apabila yang berhutang mengalami kerugian, kerugian tersebut tidak dikategorikan dalam riba sebab akad hutang piutang yang terjadi dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa adanya tambahan yang diminta.

Qardh yang menguntungkan satu pihak saja hukumnya batal apabila dipersyaratkan. Namun apabila sebelumnya tidak di persyaratkan maka hutang piutang tersebut sah bahkan disunnahkan. Seperti yang telah

---

<sup>107</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210-211.

dijelaskna sebelumnya bahwasanya apabila manfaat atau kelebihan yang diambil tidak disyaratkan waktu akad maka hukumnya dieperbolehkan.<sup>108</sup> Dengan demikian antara pihak yang memberikan hutang dan yang menerima hutang secara tidak langsung telah saling tolong menolong.

## **2. Praktik Hutang Piutang Bahan Pangan Dengan Pengembalian Uang Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Praktik hutang piutang bahan pangan dilakukan karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan butuh dan terdesak membuat masyarakat melakukan transaksi hutang piutang beras dengan adanya tambahan yang diminta oleh pihak yang memberikan hutang pada saat terjadinya akad. Apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, maka pihak yang berhutang tidak akan diberi hutang lagi oleh pihak yang berhutang dan tambahannya akan berlipat ganda. Namun sebelumnya pihak yang memberikan hutang telah memberikan tenggang waktu, mengingatkan pihak yang berhutang untuk segera melunasi hutang tersebut.

Jika dilihat dari keadaan butuh dan mendesak, praktik hutang piutang beras ini sesuai dengan ketentuan hutang piutang, yang mana kita dianjurkan untuk menolong seseorang yang sedang dalam kesusahan. Dalam syariat Islam hutang piutang merupakan bagian dari tolong menolong karena seseorang yang memberikan hutang kepada orang lain

---

<sup>108</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, 281.

sama halnya dengan membantu permasalahan dan meringankan beban sipeminjam.<sup>109</sup>

Keadaan butuh ataupun terdesak membuat seseorang harus berhutang, dalam pengembalian hutang sangat menguntungkan bagi pemberi hutang walaupun hal tersebut sudah menjadi kesepakatan, pihak yang memberikan hutang menggunakan praktik hutang piutang ini untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

Pada dasarnya Qardh merupakan akad yang sifatnya tabarru' yang bertujuan memberi kebaikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Bantuan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian hutang melalui akad qardh ini.<sup>110</sup> Dikatakan kontrak tabarru' karena manfaat dari kontrak ini hanya diperoleh oleh orang yang berhutang saja, dalam pengembalian hutang atau pokok pinjaman harus sesuai dengan jumlah yang sama, namun apabila pokok pinjaman didasarkan pada pemberian semata tanpa ada persyaratan sebelumnya maka hal tersebut di bolehkan, apabila terjadi sebaliknya, dimana pembayaran piutang disyaratkan dengan imbalan maka dalam hal ini para ulama menyatakan orang yang memberi hutang apabila memberi syarat berupa bunga atau hadiah maka bunga yang diambil termasuk riba.<sup>111</sup> Dalam paparan diatas, para ulama sepakat bahwa setiap hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram. Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan waktu akad maka hukumnya boleh.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam*, 47.

<sup>110</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 125

<sup>111</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam*, 49-50

<sup>112</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, 281.

Adapun penambahan yang terjadi pada hutang piutang beras, masyarakat menganggap hal tersebut merupakan perbuatan yang wajar dan bisa dimaklumi. Hal inilah yang juga mengakibatkan pihak yang memberikan hutang melakukan penambahan terhadap hutang piutang beras namun tidak dapat dipungkiri ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan. Tambahan yang diambil dari praktik hutang piutang beras mulai dari seratus ribu samapai dengan tiga ratus ribu tergantung kesepakatan dan jumlah hutang yang ada pada hutang piutang beras, sedangkan praktik hutang piutang.. Ketidak puasan dan ketidak relaan yang dirasakan oleh salah satu pihak pada transaksi hutang piutang beras tersebut menandakan ketidakrelaan pada salah satu pihak yang melakukan akad.

Qardh tidak termasuk transaksi ribawi tetapi dianggap sebagai analogi, dimana kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa ketika orang yang meminjam memberi hutang pokok yang lebih dari yang ia pinjam, maka hukumnya dibolehkan, namun apabila disyaratkan memberi imbalan maka itu tidak diharuskan. Berkaitan dengan hadiah, para ulama berpendapat bahwa hadiah juga tidak diharuskan karena supaya tidak terjadi hal yang tidak dikehendaki terhadap hutang dan untuk menghindari riba.

Riba adalah suatu tambahan yang diperoleh oleh salah atu pihak dengan cara tidak adil dan dilarang dalam syariah.<sup>113</sup> Allah

---

<sup>113</sup> Heru wahyudi, *Riba Dalam 7 Kitab Hadis Klasik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 1-2.



mengharamkan salah satu bentuk riba, yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas.

Para ulama fiqh membagi riba kepada dua macam, Yaitu, *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*.

- a) *Riba al-fadhl* merupakan pertukaran antara barang yang sejenis dengan takaran atau ukuran yang berbeda, sedangkan barangnya termasuk jenis barang ribawi.

Yang termasuk dalam komoditi ribawi terdapat enam macam, yakni perak, emas, kurma, garam, gandum dan sya'ir. Dari keenam komoditi tersebut para ulama sepakat untuk diperjualbelikan dengan syarat, pertama dilakukan dengan tunai, kedua, pada saat berlangsungnya akad objek yang diperjualbelikan antara jumlah dan takarannya harus sama walaupun bobot dari keduanya berbeda.

- b) *Riba an-nasi'ah* yaitu menyerahkan atau menerima barang yang termasuk barang ribawi dan kemudian dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya. Munculnya *riba nasi'ah* dikarenakan adanya perbedaan, perubahan, tambahan yang diberikan kemudian. Sebelumnya telah disebutkan, riba *qardh* tergolong dalam *riba nasi'ah*. Riba nasi'ah banyak diterapkan dikalangan Arab Jahiliyah, bisa disebut dengan riba jahiliyah. Al-Mutawally menyatakan bahwa semua jenis riba diharamkan secara ijma, berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya riba adalah nilai tambah yang diperoleh dari nilai pokok dan merupakan tambahan yang memberatkan pihak yang bertransaksi. Berbagai macam riba, riba tetaplah

riba yang diharamkan dalam transaksi ekonomi seperti hutang piutang dan jual beli.<sup>114</sup> Ekonomi syariah yang merupakan dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus pada *amar ma'ruf nahi mungkar* yaitu mengerjakan kebaikan (yang benar dan meninggalkan yang dilarang).<sup>115</sup>

Dengan demikian praktik hutang piutang bahan pangan tidak memenuhi kriteria hutang piutang dalam Islam, karena tambahan yang diambil merupakan riba an nasi'ah. Dalam hutang piutang bahan pangan tersebut pihak pemberi hutang mengisyaratkan tambahan atas piutang yang diambil oleh pihak yang berhutang. Walaupun pada kenyataannya hutang piutang demikian tergolong riba an-nasi'ah dan merugikan, masyarakat desa jarin kecamatan pademawu kabupaten pamekasan tidak mempunyai pilihan lain karena kegiatan hutang piutang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari konsumtif pangan, serta membiayai kebutuhan lainnya. pinjam meminjam yang mengandung riba dan merugikan tersebut yang dapat mengakibatkan kemakmuran masyarakat terhambat.

Dilihat dari segi kebiasaan hutang piutang beras ini tergolong pada al-urf al-fasida yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara', adat kebiasaan yang menghalalkan hal-hal haram.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 16-18.

<sup>115</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2-3

<sup>116</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 211.

### 3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Hutang Piutang Hewan Ternak Dengan Pengembalian Uang

Manusia sejatinya tidak bisa hidup sendirian karena manusia merupakan makhluk sosial dan sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk membantu saudara kita saat dalam kesulitan dengan cara tolong menolong. Dengan membantu meringankan beban orang lain dan membantu kesulitan orang lain kita akan mendapatkan balasan disisi Allah. dalam melakukannya perlu keikhlasan karena ikhlas merupakan kunci utama untuk mendapatkan ridha Allah. salah satunya dengan cara memberi hutang (pinjaman) kepada orang yang membutuhkan.

Latar belakang hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan dibayar dengan uang yang dilakukan di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten pamekasan dikarenakan beberapa faktor, yaitu untuk modal pertanian, berdagang, faktor ekonomi yang kurang mampu. Keadaan terdesak inilah yang mendorong masyarakat melakukan hutang piutang. Hal tersebut sesuai dengan anjuran agama Islam yaitu manusia harus saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Ajaran agama Islam memperbolehkan hutang piutang karena hutang adalah bagian dari tolong menolong antara manusia yang satu dengan manusia lainnya (*hablumminannas*) sebagaimana dalam beberapa surat dan ayat dalam Al-Qur'an (Al-Maidah 5:2) berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ شَدِيدٌ عِقَابٍ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong serta bekerja sama dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”<sup>117</sup>

Ayat diatas merupakan salah satu dalil yang dapat digunakan sebagai salah satu dalil kebolehan dari akad hutang piutang. Namun dibalik kebolehan tersebut, rukun dan syarat hutang piutang harus terpenuhi serta harus sesuai dengan syariat Islam.

Dari banyaknya ayat yang menyinggung tentang hutang piutang hal itu menunjukkan bahwa hutang (baik yang sifatnya *hablumminannas* maupun *hablumminallah*) mempunyai tatacara dan cara melakukannya perlu diatur dengan baik, karena dalam Islam mempunyai kedudukan yang penting.<sup>118</sup>

Jika melihat praktik hutang piutang hewan ternak di Desa Jarin Kecamatan pademawu Kabupaten pamekasan dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang, dimana didalam hukum Islam hutang piutang memiliki beberapa rukun yang diantaranya adalah orang yang melakukan hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan telah cakap hukum, dewasa atau baligh, berakal sehat dan dalam melakukan praktik hutang piutang tersebut atas dasar kemauan sendiri, suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Begitupula dengan shigat dalam transaksi hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan ini sesuai, dimana pihak yang bertransaksi telah melaksanakan ijab dan qabul yang dilakukan dengan maksud berhutang.

---

<sup>117</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, 106.

<sup>118</sup> Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, (Vol. 4, No. 1, April 2014) jurnal bisnis dan manajemen, hlm. 69.

objek dalam hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya hutang piutang yaitu benda bernilai yang memiliki persamaan atau kesepadanan serta merupakan harta sempurna milik kreditur. Objek hutang piutang hewan ternak (sapi) dan bahan pangan (beras) yang diserahkan ketika kedua belah pihak sudah berakad setelah itu objek dari hutang piutang tersebut dapat dimiliki oleh debitur. Demikian juga dengan aqid (orang yang melakukan akad) dalam transaksi hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Dimana orang yang melakukan hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan yaitu orang yang cakap hukum, baligh atau dewasa, berakal sehat dan dalam melakukan praktik hutang piutang tersebut berdasarkan kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kemudian untuk selanjutnya akan dibahas terkait dengan beberapa temuan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan dengan pengembalian uang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak ada unsur paksaan didalamnya. Kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan, dalam transaksi hutang piutang ini tidak diadakan perjanjian tertulis, dan tidak ada pencatatan hutang dalam praktik hutang piutang ini. Hal ini dikarenakan pihak yang berhutang kenal dengan pihak yang berhutang atau bisa dikatakan saling mengenal. Isi dari perjanjian hutang piutang tersebut yaitu pengembalian dilakukan dengan uang yang sudah disepakati.

Jika hal tersebut dikaji berdasarkan hukum Islam, peneliti berkseimpulan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Islam mensyariatkan hutang piutang dilakukan secara tertulis guna menjamin terjadinya kesalahan dalam hutang piutangnya dan mempermudah menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Disamping itu dalam syariat Islam juga menganjurkan untuk menghadiri adanya seorang saksi. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Al-qur'an Islam menganjurkan seseorang untuk melakukan pencatatan hutang mengenai hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۚ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَالْأَيُّهَا شُهِدَاءُ ۚ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا ۚ

أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِشَهَادَةِ أُمَّةٍ ۚ وَالْأَلَا تَرْتَبُونَ ۚ أَلَا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً حَادِرَةً تُدْرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَتَقْوَالَهُ ۚ وَيَعْلَمُ كَمَا اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan.

dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara dua orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak raguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.<sup>119</sup>

Pada praktik hutang piutang hewan ternak, pihak yang memberikan hutang tidak meminta kelebihan atas barang yang dihutangkan, pihak yang

---

<sup>119</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, 48.

memberikan hutang mematok harga sesuai keinginannya, hal ini dilakukan karena harga sapi tidak ada yang mengetahui untuk setiap tahunnya, sedangkan pihak yang berhutang telah menyetujui transaksi tersebut. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya selama ada kerelaan dari pihak yang berhutang, hal ini dibolehkan dalam Islam.

Jika dikaji berdasarkan hukum ekonomi syariah. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang hewan ternak merupakan praktik yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena apabila dilihat dari kerugian yang dialami pihak yang berhutang pada hutang piutang hewan ternak, kerugian tersebut tidak bisa dijadikan sebagai keharaman atau riba terhadap hutang piutang tersebut. karena sebelum terjadinya hutang piutang sudah diadakan akad secara lisan diantara keduanya yang mengharuskan ada persetujuan diantara keduanya. Sehingga hal itu bisa terlaksana, jika diantara keduanya ada salah satu yang merasa berat dalam pelaksanaannya maka hutang piutang tersebut tidak akan dilanjutkan oleh keduanya. Terlebih pihak *muqridh* tidak meminta kelebihan atau tambahan terhadap hutangnya pihak *muqridh* hanya mematok harga sesuai dengan keinginannya.

Sesuai dengan hadits Abu Rafi' r.a. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا حِيَارًا زُنَاعِيًا فَقَالَ أَعْطَهُ إِيَّاهُ إِنَّ حِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

“Sesungguhnya Rasulullah SAW berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta



yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang”. (HR. Muslim).<sup>120</sup>

Maka dalam hal ini peneliti memberikan penjelasan bahwa hutang hewan ternak yang terjadi di Desa Jarin ini bukan termasuk riba dikarenakan melihat dari hewan yang dipinjamkan dengan harga pada saat itu akan berbeda dengan harga ketika yang berhutang akan membayarnya. Dan pada saat sapi tersebut masih dipelihara terlebih dahulu oleh pihak *muqtaridh* harganya akan berbeda dari harga ketika waktu berhutang. Sesuai dengan Hadits di atas yaitu melihat waktu ketika berhutang dan harga pada saat berhutang dan harga saat mengembalikannya.<sup>121</sup>

#### **4. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Hutang Piutang Bahan Pangan Dengan Pengembalian Uang**

praktik hutang piutang beras terjadi pada saat masyarakat sedang dalam keadaan butuh untuk keperluan sehari-hari. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya jika dilihat dari pemberian hutang kepada orang yang membutuhkan hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam yaitu manusia harus saling tolong menolong sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 2:245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan

<sup>120</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Buku 1*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPIDKI, 2003), 672-673.

<sup>121</sup> Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalat*, 276-281.

melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.” (QS. al-Baqarah 2:245)”.<sup>122</sup>

Adapun rukun dan syaratnya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya hutang piutang yaitu aqid pada transaksi hutang piutang beras ini merupakan orang yang cakap hukum, baligh atau dewasa, berakal sehat dan dalam melakukan praktik hutang piutang tersebut berdasarkan kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Sedangkan objeknya merupakan benda bernilai yang memiliki manfaat dan harta sempurna milik kreditur. Begitupula dengan shigat dalam transaksi hutang piutang bahan pangan, mereka yang melakukan ijab dan qabul yang dilaksanakan dengan maksud berhutang.

Selanjutnya akan dibahas beberapa temuan penelitian, pada transaksi hutang piutang bahan pangan praktinya hanya dilakukan atas dasar kepercayaan tanpa adanya pencatatan hutang. Jika dikaji berdasarkan hukum Islam hal ini tidak sesuai dengan dengan prinsip syariah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Islam menganjurkan seseorang untuk melakukan pencatatan hutang.

Apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutang tersebut pada saat jatuh tempo, maka orang tersebut tidak akan diberikan hutang lagi dan tambahannya akan bertambah apabila terjadi penguluran waktu pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Namun sebelumnya pihak yang memberikan hutang telah mengingatkan dan memberika tenggang waktu kepada orang yang berhutang. Hal ini sesuai dengan aturan KHES

---

<sup>122</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, 39

yang mana kita dianjurkan untuk memberikan tenggang waktu apabila nasabah sedang dalam kesulitan untuk membayar hutangnya.

Temuan lainnya adalah praktik hutang piutang ini dilakukan untuk mencari keuntungan bagi pihak yang memberikan hutang piutang. Pada dasarnya apabila pihak yang memberikan hutang memberikan kelebihan yang didasarkan dengan pemberian semata atau disebut dengan hadiah tanpa ada persyaratan sebelumnya maka hal tersebut dibolehkan. Namun apabila keuntungan yang didapat disyaratkan sebelumnya oleh pihak yang memberikan hutang maka hal tersebut dilarang. Sesuai dengan firman Allah QS. an-Nisa'4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”<sup>123</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah pada saat bermuamalah hendaknya didasari suka sama suka.

Praktik hutang piutang beras Pihak yang memberikan hutang piutang pada objek piutang beras, pihak *muqridh* beras meminta tambahan atas hutang yang diberikan kepada pihak *muqtaridh* tambahan dari hutang piutang beras tersebut mulai dari 100.000-300.000 tergantung kesepakatan dan jumlah hutangnya.

---

<sup>123</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, 83.

Jika dikaji berdasarkan hukum ekonomi syariah, praktik hutang piutang bahan pangan tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Dan tergolong kedalam riba an-nasi'ah yang mana riba an-nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan oleh orang yang berhutang pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Islam memberikan aturan yang jelas di dalam aktifitas hutang piutang tidak diberlakukan hutang piutang bersyarat. Sebab hutang yang bersyarat merupakan hutang yang menarik manfaat. Hutang piutang seperti ini tidak dibenarkan menurut Islam.<sup>124</sup>

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba hukumnya haram. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah 2:278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman”<sup>125</sup>

Firman Allah dalam QS. an-Nisa' 4:161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebutkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan kaena memakan harta orang lain dengan jalan yang batil kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”<sup>126</sup>

Bergitu pula dengan firman Allah dalam surah al-Rum 30:39:

<sup>124</sup> Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Peningkatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) 237.

<sup>125</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, 47.

<sup>126</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, 103.

وَأَمَّا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَعِفُونَ

“dan suatu riba (kelebihan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.<sup>127</sup>

Ditambah dengan hadist berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir RA, dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan hasil riba, orang yang mewakilinya, penulisnya, dan kedua orang saksinya. Setelah itu Rasulullah juga bersabda, mereka semua sama.”<sup>128</sup>

Dari ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwa riba adalah haram, orang yang memakan harta orang lain secara batil akan mendapatkan balasan yang pedih. kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk meninggalkan riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, termasuk juga penulis dan saksi-saksinya, dengan demikian riba sangat dilarang dalam Islam.

Dilihat pada kebiasaan dalam urf, para ulama sepakat bahwa al-urf yang rusak atau salah tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena untuk meninggalkan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan

<sup>127</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, 408.

<sup>128</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Buku 1*, 671.

ketentuan ajaran Islam, kemudian menggantinya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana dalam firman Allah pada surah Al-A'raf 7: 199:

حُذِّعُوا بِالْعَفْوِ وَأْمُرُوا بِالْعَفْرِ وَأَعْرِضُوا عَنِ الْجَاهِلِينَ

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimim untuk mengerjakan yang *ma'ruf* yaitu sesuatu yang dinilai baik dan diimbangi dengan prinsip ajaran Islam.

Diperkuat dengan KHES mengenai ketentuan qardh:

- a) Pasal 606 nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- b) Pasal 607 biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah
- c) Pasal 608 pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu
- d) Pasal 609 nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
- e) Pasal 610 apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat

memperpanjang jangka waktu pengembalian, mengahapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dianalisis berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 609 hutang piutang beras di Desa Jarin Kecamatan pademawu Kabupaten pamekasan tidak memenuhi ketentuan hutang piutang dan termasuk pada riba karena tambahan atau kelebihan yang diperoleh pihak yang memberikan hutang sebelumnya telah disyaratkan pada saat kedua belah pihak bertransaksi. dapat disimpulkan hutang piutang yang menarik manfaat, meminta kelebihan yang sebelumnya dipersyaratkan maka hukumnya tidak diperbolehkan. Hutang piutang ini bersifat riba karena meminta kelebihan atau syarat dan merupakan hutang piutang murni.

Dalam pengembalian hutang bahan pangan, apabila pihak muqtaridh tidak mampu membayar hutangnya maka orang yang berhutang tidak akan diberikan hutang lagi dan jumlah tambahannya berlaku kelipatan. Inti permasalahan dalam transaksi tersebut adalah tambahan yang disyaratkan oleh pihak muqridh. Inilah transaksi riba dalam hutang piutang dan tidak adil.

Apabila kelebihan pengembalian tersebut tidak dipersyaratkan dan merupakan kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang, maka bukanlah riba dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si penghutang Seperti halnya dalam hadist Rasulullah SAW. pada saat meminjam seekor unta muda kemudian mengembalikannya dengan seekor unta tua. Darisitulah dapat diambil kesimpulan bahwa tambahan yang

diperbolehkan dalam hutang piutang merupakan tambahan yang tidak diperjanjikan ketika berakad.

Jadi pendapat peneliti mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi hutang piutang hewan ternak dan bahan pangan dengan pengembalian uang yang terjadi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten pamekasan tersebut rukun yang dilakukan sudah sah sesuai dengan syariat Islam. Namun transaksi yang dilakukan belum bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan, dalam transaksinya tersebut terdapat kelebihan yang disyaratkan pada hutang piutang bahan pangan sehingga kelebihan tersebut dapat dikatakan riba.